
HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALI DAN PENGARAH PEMBANGUNAN EKONOMI DI ERA DIGITAL

Oleh

Parningotan Malau¹, River Hutajulu², Faisal Rusyuandi³, Christina Dian Adiati⁴

^{1,2,3,4}Magister Hukum Kampus universitas Riau kepulauan Batam

Email: ¹pmalau0707@gmail.com, ²riverhutajulu.sh@gmail.com,

³frusyuandi@gmail.com, ⁴christianaadian24@gmail.com

Article History:

Received: 08-04-2025

Revised: 26-04-2025

Accepted: 11-05-2025

Keywords:

Instrumen Pengarah;
Regulasi Ekonomi
Digital; Transformasi
Digital

Abstract: Era digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan model ekonomi baru yang lebih dinamis, terbuka, dan terintegrasi secara global. Dalam konteks ini, hukum memainkan peran strategis sebagai instrumen pengendali dan pengarah pembangunan ekonomi agar tetap berada dalam koridor kepastian, keadilan, dan keberlanjutan. Artikel ini mengkaji bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai landasan normatif dalam mengatur aktivitas ekonomi digital, mencegah praktik yang merugikan kepentingan publik, serta mendorong inovasi dan investasi yang sehat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis terhadap berbagai regulasi terkait ekonomi digital, perlindungan data, hak kekayaan intelektual, serta transaksi elektronik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan sistem hukum yang adaptif dan responsif menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan kompetitif. Oleh karena itu, reformasi hukum yang progresif dan penguatan kelembagaan menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan peran hukum sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional di era digital

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara fundamental. Kemajuan teknologi informasi telah menciptakan model-model baru dalam bertransaksi, memproduksi, dan mengakses pasar. Digitalisasi ekonomi menjadi motor utama pertumbuhan berbagai sektor, mulai dari keuangan, perdagangan, hingga jasa logistik. Dalam konteks ini, hukum dituntut hadir sebagai sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan kecepatan perubahan tersebut.¹

Isu hukum yang muncul seiring pertumbuhan ekonomi digital mencakup keabsahan transaksi elektronik, perlindungan konsumen daring, serta keberlakuan hukum lintas yurisdiksi. Ketika ekonomi menjadi semakin berbasis data, ketentuan hukum yang kaku dan

¹ Rifai, A. (2021). *Hukum Ekonomi Digital: Transformasi Hukum dalam Era Industri 4.0*. Prenada Media

tidak adaptif dapat menghambat inovasi dan menciptakan ketidakpastian hukum.²

Di Indonesia, instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024) telah menjadi fondasi hukum digital. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti multitafsir, kelemahan infrastruktur hukum digital, serta kesenjangan literasi digital masyarakat.³

Pembangunan ekonomi membutuhkan kepastian hukum untuk menjamin stabilitas investasi dan perlindungan terhadap semua pihak. Tanpa adanya jaminan hukum yang kuat, pelaku usaha akan ragu menanamkan modal, dan konsumen pun merasa tidak aman dalam melakukan transaksi. Dalam hal ini, hukum menjadi instrumen penting yang tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan arah pembangunan.⁴

Peran hukum sebagai pengarah (*directive*) terlihat dari bagaimana negara menggunakan regulasi untuk mendorong inovasi, memberikan insentif fiskal, serta menyusun roadmap pengembangan ekonomi digital. Hukum bertugas menata arah pembangunan agar sesuai dengan tujuan nasional, termasuk pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).⁵

Salah satu tantangan utama adalah regulasi yang bersifat sektoral dan belum terintegrasi. Contohnya adalah tumpang tindih antara ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam pengaturan fintech dan layanan digital lainnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.⁶

Hukum juga berperan sebagai pengendali terhadap potensi eksekusi negatif dari ekonomi digital, seperti monopoli platform digital, pelanggaran privasi, dan eksploitasi data pengguna. Tanpa pengawasan dan intervensi hukum yang memadai, pembangunan ekonomi dapat dikuasai oleh segelintir pemain besar.⁷

Dalam konteks perlindungan konsumen digital, tantangan hukum muncul karena adanya asimetris informasi antara penyedia layanan digital dan pengguna. Banyak konsumen yang tidak memahami syarat dan ketentuan layanan, termasuk implikasi hukum dari penggunaan data pribadi mereka.⁸

Data pribadi sebagai aset ekonomi telah menjadi objek yang diperebutkan dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, hadirnya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah penting dalam mengatur tata kelola data digital. Namun, efektivitas UU ini bergantung pada kesiapan kelembagaan dan infrastruktur teknologi hukum nasional.⁹

² Susanti, B., & Herlambang, W. (2019). *Hukum & Kebijakan Ekonomi Digital di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia

³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/245393/uu-no-1-tahun-2024>

⁴ Trubek, D.M. & Galanter, M. (1974). *Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies*. *Wisconsin Law Review*

⁵ Makarim, Edmon (2010). *Pengantar Hukum Telematika*. PT RajaGrafindo Persada.

⁶ Erni Yoesry, (2019). *Divestasi PT Freeport Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan UI*, Vol. 49 No. 1.

⁷ Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs

⁸ Wahyudi, R. (2021). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi*

⁹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/231070/uu-no-27-tahun-2022>

Pembangunan ekonomi digital juga erat kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Dalam ruang digital, pelanggaran HKI menjadi lebih masif dan sulit dilacak, sehingga memerlukan reformasi hukum dan kerja sama internasional.¹⁰

Ekonomi digital global menuntut harmonisasi hukum antarnegara. Ketika pelaku usaha dan konsumen berada di yurisdiksi berbeda, maka muncul tantangan dalam hal penyelesaian sengketa, pengakuan hukum, dan pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, penguatan kerja sama hukum internasional menjadi krusial.¹¹

Kesimpulannya, hukum di era digital tidak dapat lagi bersifat statis. Ia harus mampu bergerak selaras dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Sebagai instrumen pengendali dan pengarah pembangunan ekonomi digital, hukum perlu terus diperbaharui melalui pendekatan yang interdisipliner, partisipatif, dan berbasis data.¹²

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, terlihat bahwa perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dinamika ini menuntut adanya peran aktif dari hukum, tidak hanya sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengarahkan pembangunan ekonomi agar tetap berada dalam koridor keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana peran hukum dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan ekonomi di era digital?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena fokus kajiannya bertumpu pada identifikasi masalah melalui perspektif hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma atau aturan hukum sebagai objek kajian utama. Penelitian hukum normatif berusaha memahami peraturan hukum sebagai suatu sistem yang saling berkaitan dengan peristiwa-peristiwa hukum tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan dasar argumentatif secara hukum yang dapat menentukan apakah suatu tindakan atau peristiwa sesuai atau bertentangan dengan hukum, serta bagaimana seharusnya peristiwa tersebut ditinjau menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum dalam Mengatur dan Mengarahkan Pembangunan Ekonomi di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah perekonomian dunia secara drastis, di mana hampir seluruh sektor industri mengalami digitalisasi. Ekonomi digital

¹⁰ WIPO (2021). *IP Protection in the Digital Economy: Emerging Trends and Legal Challenges*. www.wipo.int

¹¹ OECD (2020). *Digital Economy Outlook 2020*. <https://www.oecd.org/digital/ieconomy/oecd-digital-economy-outlook-2020-bb167041-en.htm>

¹² Rahardjo, Satjipto (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Kompas Media Nusantara.

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017. hlm. 36

menciptakan peluang besar untuk pertumbuhan, namun juga menghadirkan tantangan regulasi yang kompleks. Hukum memiliki posisi strategis untuk menjadi instrumen pengarah dan pengendali agar pembangunan ekonomi digital berjalan sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan.¹⁴

Hukum berperan sebagai instrumen penting untuk mengatur, mengarahkan, dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Tanpa hukum, pasar digital akan cenderung bebas tanpa kontrol yang memadai, yang berpotensi menimbulkan ketimpangan, pelanggaran hak konsumen, dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Secara konstitusional, peran hukum dalam pembangunan ekonomi tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁵ Dalam konteks digital, prinsip ini menuntut hadirnya regulasi yang inklusif dan berpihak pada kepentingan publik luas.

Peran hukum dalam konteks ini bukan hanya sebagai pengatur (regulator), tetapi juga sebagai fasilitator pembangunan ekonomi. Hukum mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha, serta jaminan terhadap hak-hak konsumen.¹⁶

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan sektor keuangan digital oleh OJK. Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai regulasi untuk merespons perkembangan ekonomi digital. Di antaranya adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan dasar hukum untuk transaksi digital dan perlindungan data elektronik. UU ini telah diperbarui melalui UU No. 19 Tahun 2016 jo. UU No. 1 Tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan dinamika teknologi. Namun implementasi di lapangan masih menghadapi kendala dalam penegakan dan pemahaman oleh masyarakat.¹⁷

Di sisi perlindungan data pribadi, hadirnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi tonggak penting. UU ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan sanksi administratif maupun pidana atas pelanggaran data. Regulasi ini juga bertujuan menyesuaikan Indonesia dengan standar global seperti GDPR Uni Eropa.

Selain regulasi, hukum juga memberikan dasar bagi pengembangan infrastruktur digital. Misalnya, dalam hal pembangunan data center, jaringan fiber optik, dan penguatan cloud computing, dibutuhkan payung hukum yang menjamin keamanan data serta keberlanjutan investasi jangka panjang.

Namun demikian, implementasi regulasi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan pemahaman hukum oleh masyarakat dan pelaku usaha digital. Banyak pengguna digital yang belum memahami hak dan kewajiban hukum mereka, yang berdampak pada rendahnya kesadaran hukum di ranah daring.

Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan strategi literasi hukum digital secara nasional. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas digital perlu bersinergi untuk

¹⁴ Rifai, A. (2021). *Hukum Ekonomi Digital: Transformasi Hukum dalam Era Industri 4.0*. Prenada Media

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Trubek, D. M., & Galanter, M. (1974). *Scholars in Self-Estrangement*, *Wisconsin Law Review*.

¹⁷ www.kominfo.go.id

menyusun modul edukasi hukum digital yang aplikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Hukum juga berperan penting dalam menangani isu monopoli digital. Platform besar seperti marketplace dan penyedia aplikasi cenderung memonopoli pasar, mengurangi akses pasar bagi pelaku usaha baru. Dalam konteks ini, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli menjadi dasar untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.

Di sisi lain, perlindungan konsumen menjadi aspek penting dalam hukum digital. Konsumen digital rentan terhadap penipuan, produk palsu, dan informasi yang menyesatkan. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus diperluas cakupannya untuk menjawab kompleksitas transaksi digital. Dalam hal penyelesaian sengketa digital, pendekatan hukum konvensional sering kali lambat dan tidak efisien. Oleh karena itu, perlu dikembangkan mekanisme penyelesaian sengketa secara daring atau *Online Dispute Resolution* (ODR). Ini akan mempercepat proses keadilan bagi konsumen dan pelaku usaha.¹⁸

Transaksi digital lintas negara juga menimbulkan tantangan yurisdiksi hukum. Di sinilah pentingnya kerja sama internasional dalam menyusun kerangka hukum global terkait perpajakan digital, keamanan siber, dan penyalahgunaan data. Indonesia dapat mencontoh pendekatan dalam *Digital Economy Partnership Agreement* (DEPA) yang berbasis kolaborasi lintas negara. Isu pajak digital menjadi diskursus penting dalam ranah hukum ekonomi digital. Perusahaan teknologi global sering menghindari pajak di negara tempat mereka memperoleh keuntungan. Melalui PMK No. 48/PMK.03/2020, pemerintah mulai menarik pajak dari layanan digital global seperti Google dan Netflix yang beroperasi di Indonesia.¹⁹

Hukum juga harus responsif terhadap inovasi teknologi baru. Salah satu isu hukum yang mencuat adalah lemahnya regulasi terhadap aktivitas ekonomi berbasis digital seperti *e-commerce*, *layanan fintech*, *marketplace digital*, *blockchain*, *AI*, dan *cryptocurrency*. Kurangnya kepastian hukum dapat memicu terjadinya pelanggaran hak konsumen dan praktik persaingan usaha tidak sehat.²⁰ Setiap sektor memerlukan pendekatan hukum yang khas. Misalnya, OJK telah menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 untuk mengatur layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech lending*), guna melindungi konsumen dari praktik pinjaman ilegal. Meski teknologi ini membawa potensi besar, tanpa regulasi yang adaptif, risiko penipuan dan instabilitas sistem keuangan akan meningkat. Bank Indonesia dan OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan, meskipun perlu terus diperbarui seiring perkembangan teknologi.

Hukum sebagai pengarah pembangunan ekonomi juga mencakup perumusan kebijakan fiskal dan insentif hukum yang mendorong inovasi teknologi dan digitalisasi UMKM. Tanpa dukungan regulasi, pelaku UMKM akan kesulitan bersaing dalam ekosistem digital yang kompetitif.²¹

Aspek perlindungan data pribadi menjadi perhatian utama dalam era digital. Banyak perusahaan yang mengumpulkan, mengelola, dan memonetisasi data pengguna tanpa transparansi. Hukum berperan memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan sesuai

¹⁸ OECD (2020). *Digital Disruption and Regulation*

¹⁹ Kurniawan, B. (2021). *Hukum Digital dan Perkembangan Teknologi Informasi*, UI Press

²⁰ Susanti, B., & Herlambang, W. (2019). *Hukum & Kebijakan Ekonomi Digital di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia

²¹ OJK (2023). *Outlook Ekonomi Digital*. www.ojk.go.id

prinsip hak asasi manusia dan perlindungan privasi.²²

Dalam hukum internasional, tantangan yurisdiksi lintas negara dalam transaksi digital menjadi persoalan serius. Peran hukum nasional harus diintegrasikan dengan kerja sama internasional untuk menangani permasalahan global seperti perpajakan digital dan keamanan siber.²³

Monopoli digital oleh perusahaan teknologi besar (*big tech*) juga menjadi perhatian hukum. Praktik anti-persaingan yang dilakukan oleh platform dominan harus diatur secara tegas agar pasar tetap terbuka dan kompetitif.²⁴

Peran hukum juga sangat penting dalam melindungi konsumen digital dari penipuan, barang palsu, atau layanan tidak sesuai. Hukum memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien, termasuk melalui jalur *online dispute resolution*.²⁵

Di bidang keuangan digital, regulasi atas teknologi *blockchain*, *cryptocurrency*, dan sistem pembayaran digital memerlukan pendekatan hukum yang adaptif. Hukum harus mampu mengimbangi inovasi teknologi tanpa membatasi kreativitas dan pertumbuhan.²⁶

Hukum sebagai pendorong pembangunan juga terlihat dari perannya dalam mendukung ekosistem *startup* digital, melalui regulasi yang mempermudah perizinan, akses modal, serta perlindungan hukum terhadap inovator dan pemodal.²⁷ Hal ini meliputi perlindungan hak kekayaan intelektual, jaminan hukum atas kepemilikan saham *startup*, dan regulasi tentang modal ventura. Semua itu menjadi kunci bagi tumbuhnya ekosistem *startup* yang inovatif dan kompetitif.

Pemerintah perlu menyusun kebijakan hukum berbasis data dan riset yang responsif terhadap kebutuhan pelaku ekonomi digital. Legislasi yang dilakukan tanpa riset pasar akan menghasilkan aturan yang kaku dan kontraproduktif.²⁸ Salah satu peran penting hukum adalah menciptakan iklim investasi digital yang menarik. Hal ini meliputi perlindungan hak kekayaan intelektual, jaminan hukum atas kepemilikan saham *startup*, dan regulasi tentang modal ventura. Semua itu menjadi kunci bagi tumbuhnya ekosistem *startup* yang inovatif dan kompetitif.

Pendidikan hukum di Indonesia perlu berbenah agar mampu mencetak SDM yang memahami hukum digital. Kurikulum hukum harus memasukkan topik-topik seperti *cyber law*, *digital ethics*, hukum perlindungan data, dan *e-commerce*. Dengan begitu, lulusan hukum tidak hanya kompeten secara normatif, tetapi juga adaptif secara teknologi. Kolaborasi antara akademisi, pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat sipil menjadi krusial dalam membentuk kerangka hukum ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.²⁹

Sistem pendidikan hukum juga perlu menyesuaikan kurikulumnya untuk membekali generasi *jurist* baru dengan kompetensi di bidang hukum digital, teknologi informasi, dan ekonomi kreatif.³⁰ Dengan demikian, hukum memiliki peran sentral sebagai instrumen yang

²² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

²³ OECD (2021). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*.

²⁴ KPPU (2022). *Persaingan Usaha dan Platform Digital*.

²⁵ Makarim, Edmon. (2010). *Pengantar Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada

²⁶ BI (2023). *Laporan Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia*. www.bi.go.id

²⁷ Bappenas (2022). *Strategi Nasional Ekonomi Digital 2021-2030*

²⁸ UNCTAD (2022). *Digital Economy Report*

²⁹ World Bank (2020). *The Role of Law in the Digital Economy*

³⁰ Syarifuddin, dkk. (2021). *Reformasi Kurikulum Hukum di Era Digital*. Jurnal Ilmu Hukum UI, Vol. 4 No. 4.

tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan dan memfasilitasi pembangunan ekonomi di era digital agar tetap berada dalam koridor keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.³¹ Pembentukan kebijakan hukum digital tidak bisa dilakukan secara *top-down* semata. Diperlukan kolaborasi *multi-stakeholder* yang melibatkan akademisi, pelaku industri, LSM, dan masyarakat umum. Legislasi berbasis riset dan konsultasi publik akan menciptakan regulasi yang lebih relevan dan *legitimate*.

Dengan demikian, hukum bukan hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga menjadi pendorong dan pengarah pembangunan ekonomi digital. Fungsi hukum dalam era digital adalah menjaga keseimbangan antara inovasi, kepastian hukum, dan keadilan sosial. Negara yang mampu menyesuaikan hukum dengan dinamika teknologi akan lebih siap menghadapi masa depan digital yang kompetitif.

KESIMPULAN

Era digital telah menciptakan peluang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun juga menuntut hadirnya hukum yang adaptif dan progresif. Hukum tidak hanya diposisikan sebagai pengatur, melainkan juga sebagai pengarah pembangunan agar ekonomi digital tumbuh dalam koridor yang tepat.

Keberadaan hukum yang responsif menjadi kunci untuk menyeimbangkan kepentingan negara, pelaku usaha, dan konsumen. Tanpa kepastian hukum, ekonomi digital akan rentan terhadap praktik monopoli, pelanggaran privasi, serta risiko ketidakadilan dalam transaksi digital.

Tantangan hukum seperti yurisdiksi lintas negara, perlindungan data pribadi, dan persaingan usaha digital harus dijawab dengan kolaborasi multi-stakeholder, baik secara nasional maupun internasional. Reformulasi kebijakan hukum menjadi suatu keharusan.

Pemerintah dan lembaga legislatif perlu terus memperbarui regulasi sesuai dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat digital. Pendekatan berbasis riset dan partisipasi publik akan memperkuat legitimasi dan efektivitas hukum yang diberlakukan.

Dunia pendidikan dan profesi hukum pun dituntut bertransformasi agar mampu melahirkan SDM hukum yang memahami aspek ekonomi digital dan mampu merespon kompleksitas teknologi informasi secara bijak dan visioner.

Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memperkuat kelembagaan hukum digital, memperluas literasi hukum bagi masyarakat, serta mendorong harmonisasi regulasi dengan standar internasional agar pembangunan ekonomi digital dapat berlangsung secara berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.

Saran

Saran pembangunan ekonomi digital: Untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam penguatan sistem hukum digital. Pertama, memperkuat kelembagaan hukum yang khusus menangani isu-isu digital, termasuk pengawasan, penegakan hukum, dan mediasi sengketa digital. Kedua, meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui program edukasi yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan

³¹ Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*. Kompas

dunia digital. Ketiga, mendorong reformasi regulasi melalui pendekatan riset yang berbasis data dan partisipatif, agar setiap kebijakan memiliki legitimasi kuat serta responsif terhadap perkembangan teknologi. Terakhir, penting bagi Indonesia untuk mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar dan kerangka hukum internasional agar mampu menjawab tantangan global seperti yurisdiksi lintas negara, perlindungan data pribadi, dan persaingan usaha digital secara efektif.

Rekomendasi yang dapat diajukan guna mendukung pembangunan ekonomi digital melalui pembaruan sistem hukum nasional:

1. Pembentukan Lembaga Khusus Hukum Digital

Mendirikan atau memperkuat lembaga negara yang fokus pada regulasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa di ranah digital, seperti otoritas perlindungan data pribadi dan badan pengatur transaksi digital lintas batas.

2. Revisi dan Harmonisasi Regulasi

Menyusun ulang regulasi yang relevan agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan standar internasional, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan tentang persaingan usaha digital.

3. Literasi Hukum Digital untuk Publik

Menyelenggarakan kampanye edukasi hukum digital secara nasional agar masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan pengguna aktif internet, memahami hak dan kewajiban mereka di ruang digital.

4. Kolaborasi Multi-Stakeholder

Mendorong sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan hukum digital, termasuk membentuk forum konsultasi publik yang bersifat reguler dan terbuka.

5. Transformasi Kurikulum Hukum

Memperbarui kurikulum pendidikan hukum agar mencakup mata kuliah terkait teknologi informasi, ekonomi digital, dan hukum siber, serta mendorong riset-riset hukum yang berfokus pada tantangan digital.

6. Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum

Mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem peradilan dan penegakan hukum, seperti *e-court*, pemantauan digital untuk pelanggaran privasi dan monopoli, serta sistem pelaporan *online* untuk sengketa digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kurniawan, B. (2021). *Hukum Digital dan Perkembangan Teknologi Informasi*, UI Press
- [2] Makarim, Edmon. (2010). *Pengantar Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada
- [3] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017. hlm. 36
- [4] Rahardjo, Satjipto (2006). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Kompas Media Nusantara
- [5] Rifai, A. (2021). *Hukum Ekonomi Digital: Transformasi Hukum dalam Era Industri 4.0*. Prenada Media
- [6] Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia*. Kompas
- [7] Susanti, B., & Herlambang, W. (2019). *Hukum & Kebijakan Ekonomi Digital di Indonesia*.

- Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- [8] Trubek, D.M. & Galanter, M. (1974). *Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the Crisis in Law and Development Studies*. *Wisconsin Law Review*
 - [9] Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. *PublicAffairs*
 - [10] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - [11] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
 - [12] Erni Yoesry, (2019). *Divestasi PT Freeport Indonesia*, *Jurnal Hukum & Pembangunan UI*, Vol. 49 No. 1.
 - [13] Syarifuddin, dkk. (2021). *Reformasi Kurikulum Hukum di Era Digital*. *Jurnal Ilmu Hukum UI*, Vol. 4 No. 4.
 - [14] Wahyudi, R. (2021). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Ekonomi*
 - [15] Bappenas (2022). *Strategi Nasional Ekonomi Digital 2021-2030*
 - [16] BI (2023). *Laporan Perkembangan Sistem Pembayaran Digital di Indonesia*. www.bi.go.id
 - [17] OECD (2020). *Digital Economy Outlook 2020*. <https://www.oecd.org/digital/ieconomy/oecd-digital-economy-outlook-2020-bb167041-en.htm>
 - [18] OECD (2020). *Digital Disruption and Regulation*
 - [19] OECD (2021). *Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy*.
 - [20] OJK (2023). *Outlook Ekonomi Digital*. www.ojk.go.id
 - [21] KPPU (2022). *Persaingan Usaha dan Platform Digital*.
 - [22] UNCTAD (2022). *Digital Economy Report*
 - [23] WIPO (2021). *IP Protection in the Digital Economy: Emerging Trends and Legal Challenges*. www.wipo.int
 - [24] World Bank (2020). *The Role of Law in the Digital Economy*
 - [25] www.kominfo.go.id
 - [26] <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/231070/uu-no-27-tahun-2022>
 - [27] <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/245393/uu-no-1-tahun-2024>
 - [28] <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/231070/uu-no-27-tahun-2022>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN